



PUTUSAN

Nomor 7075/Pdt.G/2018/PA.Sbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Desember 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dibawah Nomor 7075/Pdt.G/2018/PA.Sbr. tanggal 05 Desember 2018, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 28 Juli 1996, dicatat di Kantor Urusan Agama Kabupaten Cirebon, dengan Akta Nikah Nomor 215/08/VII/1996 tanggal 28 Juli 1996;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dengan bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Termohon, telah hidup rukun sebagai mana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak;

Hal. 1 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai ;
4. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar bulan Februari tahun 2018 keharmonisan tersebut mulai pudar, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perseilsihan dan pertengkaran yang mencapai puncaknya pada bulan Maret tahun 2018;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut disebabkan Termohon tidak merasa cukup atas penghasilan yang diperoleh Pemohon dan nafkah yang diberikan Pemohon, yang dirasa oleh Termohon tidak mencukupi untuk kebutuhan Termohon lainnya;
6. Bahwa akibat rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 9 bulan , karena sejak bulan Maret 2018 Pemohon pulang kerumah sepupunya dan Termohon tetap tinggal di rumah bersama;
7. Bahwa Pemohon telah berusaha bersabar dan berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin bisa terwujud, oleh karenanya cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan perceraian ini;

Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut diatas, Pemohon mohon dengan hormat, kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Sumber cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon(TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sumber;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Hal. 2 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat membina kembali rumah tangganya secara rukun, dan bahkan Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar melaksanakan mediasi dalam rangka perdamaian sebagaimana surat penetapan mediasi bertanggal 13 Desember 2018, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya ia mengakui sebagian dalil permohonan Pemohon yaitu posita poin 1, 2, 3, 4 dan 6 dan membantah sebagian yang lainnya yaitu posita poin 5 (mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran, yang mana menurut Termohon perselisihan dan pertengkaran tersebut bukan disebabkan karena Termohon tidak merasa cukup atas penghasilan yang diperoleh Pemohon, akan tetapi perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Pemohon tidak cinta lagi dan sudah tidak ada perhatian lagi terhadap Termohon dan Termohon pada dasarnya merasa keberatan untuk bercerai dengan Pemohon, akan tetapi jika Pemohon tetap ingin bercerai, maka Termohon menyerahkan kepada Pemohon sendiri;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon menyampaikan reflik secara lisan, bahwa ia tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan Termohon menyampaikan duflik secara lisan dengan menyatakan bahwa apabila Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, maka Termohon terserah kepada Pemohon sendiri ;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotocopy dari Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);

Hal. 3 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy dari Kutipan Akta Nikah Nomor 215/08/VII/1996 Tanggal 28 Juli 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Cirebon, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

Bahwa di samping itu, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. SAKSI I, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis dan saksi tidak pernah mendengar pertengkaran diantara mereka;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah berpisah rumah kurang lebih 6 bulan lamanya dan tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon berpisah rumah;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon membenarkannya dan Pemohon mengatakan akan mengajukan saksi keluarga yang lainnya;

Bahwa pada persidangan selanjutnya Termohon tidak hadir lagi dipersidangan , sekalipun telah diperintahkan dan dipanggil secara resmi dan patut, yang ketidakhadirannya oleh majelis dinilai tanpa alasan yang sah menurut hukum;

2. SAKSI II, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, tempat kediaman di Kabupaten Bekasi dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon ada perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 4 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Pemohon pernah mengeluh kepada saksi tentang sikap keluarga Termohon terutama ibu Termohon yang kurang menyetujui pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih dari 6 bulan lamanya dan tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehatinya tetapi tidak berhasil dan keluarga pada dasarnya tidak ingin Pemohon dan termohon bercerai;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Termohon di muka persidangan telah mencukupkan alat-alat buktinya;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini ditunjuk kepada semua hal yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan dianggap telah tercakup dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disamping itu untuk memenuhi Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar melaksanakan mediasi dalam rangka perdamaian akan tetapi tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator (H. Amin Duljalimin, SH.(Mediator bersertifikat)) bertanggal 13 Desember 2018;

Hal. 5 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon sejak persidangan tanggal 10 Januari 2019 tidak pernah datang lagi di persidangan, padahal kepadanya telah diberitahukan untuk datang dan juga telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya dinilai oleh majelis tanpa alasan yang sah menurut hukum, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan diluar hadirnya Termohon dan diputus secara kontradiktur;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan alat bukti P-1 (berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon), yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, Pemohon telah dapat membuktikan bahwa ia bertempat tinggal di alamat sebagaimana tercantum dalam surat permohonan

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P-2) yang dinilai oleh majelis telah memenuhi syarat formil dan materil, harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon telah mendasarkan permohonannya agar diberi ijin untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon dengan alasan-alasan sejak Februari tahun 2018 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dimana penyebabnya karena Termohon tidak merasa cukup atas penghasilan yang diperoleh Pemohon, sehingga sejak 9 bulan yang lalu Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui sebagian (yaitu posita point 1, 2, 3, 4 dan 6 dari permohonan Pemohon) dan membantah sebagian yang lain (yaitu posita point 5 tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban yang telah diakui oleh pihak Termohon, Majelis Hakim akan menjadikannya sebagai bukti yang mengikat dalam perkara ini (Vide Pasal 174 HIR), sedangkan untuk dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah dibantah oleh Termohon, maka sesuai

Hal. 6 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 163 HIR, maka baik Pemohon maupun Termohon wajib membuktikannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan dua (2) orang saksi, masing-masing bernama : Aris Sunandar bin Samiran (saksi 1) dan Hari Wandowo bin Kasdi (saksi 2) dan kedua saksi telah memberikan keterangan didepan sidang dibawah sumpahnya dan keterangannya tersebut didasarkan kepada penglihatan, dan pengetahuannya sendiri, maka keterangan kedua saksi tersebut sah sebagai alat bukti sesuai Pasal 147, Pasal 171 HIR;

Menimbang bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut, majelis hakim telah menemukan fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sekurang-kurangnya 6 bulan lamanya;
- Bahwa saksi 1 tidak pernah mendengar adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sedangkan menurut saksi 2 bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon ada terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena sikap keluarga Termohon yang kurang menyetujui pernikahan Pemohon dengan Termohon dan juga Termohon suka mempersoalkan masalah nafkah pemberian Pemohon;
- Bahwa kedua saksi sudah tidak ada kesanggupan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir lagi dipersidangan, maka Termohon tidak mengajukan bukti-bukti bantahannya, sehingga dalil bantahan Termohon oleh majelis hakim, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan cukup dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dihubungkan dengan keterangan para saksi yang dari keterangannya saling bersesuaian, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Pebruari 2018 keharmonisan tersebut mulai

Hal. 7 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pudar karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sekurang-kurangnya 6 bulan lamanya dan tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi sudah tidak ada kesanggupan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa Pemohon telah mendalilkan bahwa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran itu disebabkan karena Termohon merasa tidak cukup atas penghasilan yang diperoleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas ternyata penyebab perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan oleh Pemohon tersebut tidak terbukti kebenarannya, karena hanya satu orang saksi saja yang mengetahui bahwa Termohon suka mempersoalkan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, yang jelas Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut telah sedemikian rupa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak mungkin akan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, terbukti dengan adanya pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon sekurang-kurangnya 6 (enam bulan) lamanya dan tidak pernah berkumpul lagi layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa selain itu para saksi sudah tidak ada kesanggupan lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sulit dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali di dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi apabila "antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan

Hal. 8 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga”;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, jelas tidak mungkin akan terwujud kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir bathin sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 KHI, dan membiarkan suasana rumah tangga yang demikian, justru akan menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu perceraian dipandang jalan yang terbaik dan lebih maslahat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 227, sebagai berikut;

qvnì ÌvpÂ tnÛˆ ỳ°Õ ØzcÛˆ ˆuÝSì ỳªä

Artinya : “Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya permohonan Pemohon agar diberi ijin untuk berikrar menjatuhkan talaknya terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan telah diubah dan ditambah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 9 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengijinkan kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sumber;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadilawal 1440 Hijriyah, oleh kami Hj. KIKAH, SH.MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. WAS'ADIN, MH. dan Drs. EPOY ROSMANA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan ATIKAH KOMARIAH, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Hj. KIKAH, SH.MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. WAS'ADIN, MH.

Drs. EPOY ROSMANA, SH.

Panitera Pengganti

ATIKAH KOMARIAH, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|----------------------|---|----|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp | 50.000,00,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | RP | 240.000,00,- |

Hal. 10 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00,-
5. Biaya materai	:	Rp	6.000,00,-
Jumlah		Rp	331.000,00,-

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Dicatat disini :

- Amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Termohon pada tanggal.....
- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal

Hal. 11 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)